





TANGGAPAN KOMISI VII TERHADAP PERNYATAAN ASPIRASI PENYUSUNAN RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Jakarta, 19 Mei 2022

- Perlu kami jelaskan bahwa dalam penyusunan Undang-undang tahapan yang perlu dilalui antara lain:



- Sedangkan alur skema pembentukan Undang-undang yang merupakan inisiatif DPR RI melalui tahapan sebagai berikut:



- Rancangan Undang-undang tentang energi baru dan terbarukan merupakan salah satu inisiatif DPR RI, yang dimulai sejak tahun 2016.
- Dimana sejak awal RUU ini disusun memang mencantumkan konsep energi baru yakni energi nuklir termasuk di dalamnya.
- Sebagai pilar revolusi kebijakan terkait transisi energi yang termasuk dalam pengelolaan EBT dari energi berbasis fosil, Komisi VII DPR RI mengambil inisiatif dalam penyusunan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). RUU EBT ini merupakan salah satu dari RUU Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas Tahun 2021 yang ditugaskan kepada Komisi VII DPR RI. RUU ini akan menjadi sangat penting karena dapat merevolusi segala pendekatan dan kebijakan berbahaya pihak kunci dalam melaksanakan program-program EBT untuk energi bersih di Indonesia. RUU EBT harus dapat merevolusi segala pendekatan berbagai pihak kunci dalam melaksanakan program-program EBT.

- Latar belakang disusunnya RUU tentang energi baru dan terbarukan (EBT) adalah Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan nonfosil yang melimpah namun belum tertata dengan baik. Ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global.
- Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan visi pengoptimalan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) misalnya, pemerintah telah menetapkan peran EBT paling sedikit mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
- Landasan Filosofis RUU EBT sebagai jawaban terhadap tujuan negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Landasan Sosiologisnya yakni saat ini, Indonesia belum optimal memanfaatkan EBT meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang berlimpah, namun pengembangannya masih berskala kecil, padahal pengembangan energi untuk

jangka panjang perlu mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi pangsa penggunaan energi fosil.

- Landasan Yuridis RUU EBT yakni EBT saat ini sudah diatur dalam berbagai undang-undang: UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi.
- Dalam rangka memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan, Komisi VII DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Webinar, Kunjungan Kerja ke sejumlah daerah/universitas, dan kunjungan kerja luar negeri (Negara Swiss dan Negara Russia).
- Progress dari RUU EBT, Rapat Intern Komisi VII tgl 1 Juli 2021 menyetujui Draft RUU EBT diserahkan ke Badan Legislasi untuk proses harmonisasi. Pada hari Senin, 13 September 2021, Komisi VII DPR RI telah memberikan penjelasan terkait Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan kepada Badan Legislasi DPR RI. Dan Pada tanggal 17 Maret 2022, telah dilakukan penyampaian perkembangan panja di baleg dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

- Kami menyambut baik, atas antusiasme saudara-saudara dalam menyampaikan aspirasi hari ini, hal ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka mencari solusi terbaik bagi bangsa kita dalam melakukan tata Kelola energi khususnya energi baru dan terbarukan. Sebab energi menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga masyarakat **berhak** berperan serta secara aktif.
- Dalam RUU tentang energi terbarukan, terkait Partisipasi masyarakat kami buat dalam satu bab khusus yang intinya berbunyi:

Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan yang berbentuk:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
- b. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
- c. Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.

Ketua Komisi VII DPR RI

Sugeng Suparwoto